

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmptsppekanbaru.go.id](http://www.dpmptsppekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Izin Usaha Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT)

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Mengisi Formulir isian data permohonan,
2. b. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan
3. c. SIUP,
4. d. TDP,
5. e. KTP Pemohon,
6. f. NPWP,
7. g. Surat pernyataan direktur tentang keabsahan dokumen.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)

## Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prosedur Izin Usaha Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdahar (PKAPT)

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Front Office	Back Office	Tim Teknis	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu (menit/hari kerja)		Output
1	Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT. - Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan									Berkas surat permohonan, persyaratan perizinan	3 menit	Berkas surat permohonan, persyaratan perizinan	
2	Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi									Berkas surat permohonan, persyaratan perizinan	35 menit	Berkas surat permohonan, persyaratan perizinan	
3	Tim teknis melakukan Pengecekan Lokasi berdasarkan permohonan yang diajukan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO									Surat tugas, persyaratan permohonan	3 hari	BAP	
4	Petugas membuat Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT sesuai hasil BAP dari tim teknis.									BAP	3 menit	Berkas surat yang belum diaraf	
5	Kasi memaraf Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT										5 menit	Berkas surat yang sudah diaraf	
6	Kabid memaraf Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT										10 menit	Berkas surat yang sudah diaraf kasi	
7	Sekretaris memaraf Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT										10 menit	Berkas surat yang sudah diaraf sekretaris	
8	Kepala Dinas Menandatangani Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT										40 menit	Berkas surat yang sudah ditandatangani oleh Kasi	
9	Petugas memberi nomor Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT										3 menit	Berkas surat yang sudah ditandatangani dan diberi nomor oleh Kasi	
10	Pemohon menerima Berkas Dokumen Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT										1 menit	Surat yang sudah ditandatangani dan diberi nomor oleh cap/stempel	Berkas Dokumen
<b>TOTAL HARI</b>											<b>4 hari kerja</b>		

1. - Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT. - Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Tim teknis melakukan Pengecekan Lokasi berdasarkan permohonan yang diajukan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO
4. Petugas membuat Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT sesuai hasil BAP dari tim teknis.
5. Kasi memaraf Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT
6. Kabid memaraf Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT
7. Sekretaris memaraf Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT
8. Kepala Dinas Menandatangani Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT
9. Petugas memberi nomor Berkas Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT
10. Pemohon menerima Berkas Dokumen Prosedur Penerbitan Izin Usaha PKAPT

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmptsppekanbaru.go.id](http://www.dpmptsppekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT)

## Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Jalan Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru

Email: [dpmptsppekanbaru@gmail.com](mailto:dpmptsppekanbaru@gmail.com)

Website : [www.dpmptsp.pekanbaru.go.id](http://www.dpmptsp.pekanbaru.go.id)

Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133